

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah daerah guna menjalankan urusan pelaku ekonomi sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat. Pelaku ekonomi yang dimaksud adalah segala bentuk urusan baik itu bersifat administratif maupun substantif dari pemerintah itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Segala bentuk rumusan kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingannya masyarakat daerah.

Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan mampu berkontribusi lebih signifikan, dalam penerimaan pendapatan asli daerah dengan tujuan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada tujuannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah (Poulson & Kaplan, 2008). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh masyarakatnya (Tjip, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Menurut

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Peningkatan pelayanan publik ini tercermin dengan meningkatnya proporsi belanja pembangunan (Wong,2004).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting dan utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target yang ditetapkan, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.

Pajak daerah memiliki kontribusi yang amat penting bagi proses pembangunan suatu daerah. Kesanggupan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggalan pajak daerah merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah yaitu dengan membiayai rumah tangga daerah itu sendiri. Kota Kupang sebagai daerah otonomi diharuskan menanggung keperluan biaya rumah tangganya sendiri. Agar terlaksananya dengan lancar

mengenai otonomi daerah tersebut, maka bagian pemerintah Kota Kupang perlu melakukan penggalan pajak yang dalam hal ini pajak daerah.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tingkat kesiapan keuangan yang berbeda pada setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang menguntungkan daerah-daerah yang mempunyai sumber daya potensial namun bagi daerah yang kurang memiliki sumber daya potensial menganggap kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang tidak menguntungkan (Norregaard,2013). Penelitian Pepinsky & Wihardja (2011) dan Aragon (2009) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memperoleh dana paling besar dari pajak daerah dan pemerintah pusat.

Sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang selain pajak hotel adalah pajak restoran, ini dikarenakan jumlah restoran di Kota Kupang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah restoran di Kota Kupang merupakan hal positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Semakin banyak restoran semakin besar pula pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang. Salah satu tugas pemerintah daerah Kota Kupang adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak restoran sehingga penting untuk mengetahui besarnya potensi pajak restoran yang sesungguhnya dimiliki oleh daerah yang dikelolanya agar dapat menentukan target penerimaan pajak restoran pada periode berikutnya dengan tepat. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan target pajak restoran yang telah direncanakan menggambarkan efektifitas pemungutan pajak restoran.

Tabel 1.1
Target dan Penerimaan Pajak Restoran (Restoran) Kota Kupang
Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2018	12.200.000.000.00	14.101.187.860.00	115.58%
2019	13.750.000.000.00	17.500.563.159.00	127.28%
2020	11.942.017.443.89	13.782.405.168.00	115.41%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan pajak restoran (restoran) pada tahun 2018-2020 terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Secara rincian, pada tahun 2018 restoran ditargetkan sebesar Rp. 12.200.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.101.187.860.00 (presentase 115.58%). Pada tahun 2019 penerimaan pajak dari restoran ditargetkan sebesar Rp. 13.750.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.500.563.159.00 (presentase 127.28%). Pada tahun 2020 penerimaan pajak dari restoran ditargetkan sebesar Rp. 11.942.017.443.89 dan terealisasi sebesar Rp. 13.782.405.168.00 (presentase 115.41%).

Tabel 1.2
Data Objek Pajak Restoran Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Keterangan	Jumlah Objek Pajak
1	2018	Restoran	67
2	2019	Restoran	58
3	2020	Restoran	106

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2022

Tabel 1.2 menjelaskan Objek Pajak Restoran Tahun 2018-2020 Kota Kupang. Pada tahun 2018 jumlah restoran sebanyak 67 yang secara target dan realisasi mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019 jumlah restoran mengalami penurunan dari 67 menurun ke 58 akan tetapi target penerimaan yang ditetapkan pemerintah mengalami kenaikan begitupun dengan realisasi, pada

tahun 2019 jumlah restoran mengalami peningkatan dari 58 meningkat ke 106 yang secara target realisasi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan penetapan target tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki. Penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Restoran di Kota Kupang sebenarnya masih belum optimal dan masih dapat ditingkatkan. Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan melalui pengelolaan dan penggalan potensi-potensi yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul “**Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak restoran Kota Kupang tahun 2018-2020?
2. Berapa besar potensi pajak restoran di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak restoran Kota Kupang tahun 2018-2020.
2. Menganalisis besar potensi pajak restoran di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa, pelajar, dan pembaca diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak restoran, cara menghitungnya, dan potensi pengembangannya.

2) Manfaat Praktis

Bagi Badan Pendapatan Daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Kupang agar dapat mengoptimalkan pemungutan pajak restoran serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib pajak dapat memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan riil yang sesungguhnya.